



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237389 Faksimile (022) 4237081
Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. 02 /SLB-DPMPTS/VI/2018**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BANY AL-MUTTAQIN UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA BANY AL-MUTTAQIN
DI KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Bany Al-Muttaqin dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2018/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Bany Al-Muttaqin untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Bany Al-Muttaqin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/L/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2018).
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/Kep.49-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Bany Al-Muttaqin Nomor : 04/SPM/YBM/IV/2018, tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional SLB, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0885200101042018273 tanggal daftar 13 April 2018.;
 2. Akta Notaris : Arry Supratno, S.H Nomor : 237 Tanggal 26 Juli 2004 tentang Pendirian Yayasan Bany Al-Muttaqin;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/29429-Set Disdik tanggal 20 Oktober 2017 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Bany Al-Muttaqin Kabupaten Garut.
 4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Mei 2018.
 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/960-PK & PLK, tanggal 4 Juni 2018 perihal Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Bany Al-Muttaqin untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa :
- Nama : SLB BANY AL-MUTTAQIN
- Alamat : Jl. Bratayudha RT. 06 RW. 23 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada Tanggal : 21 JUN 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;